

No.: 002/DIR-SP/IX/2018
Sidoarjo, 24 September 2018

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710, Indonesia

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower1 Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sariguna Primatirta Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 /POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 7 November 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : VASA Hotel Surabaya
Jl. H.R Muhammad No. 31, Surabaya – Indonesia

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**").

Tanobel

FOOD

Penjelasan :

Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha Perseroan , Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, dan RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk pelaksanaan ini kepada Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPSLB Perseroan kepada Pemegang Saham pada tanggal 1 Oktober 2018 serta menyampaikan panggilan RUPSLB Perseroan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 Oktober 2018.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk.



Lukas Setio Wongso Wong
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT. Bima Registra